



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.927, 2012

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN. Audit. Kepatuhan. Khusus. Tata
Cara.

PERATURAN

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR PER- 10/1.02.2/PPATK/09/12**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN DAN AUDIT KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN DAN AUDIT KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
3. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan / atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
4. Transaksi Keuangan Mencurigakan yang selanjutnya disingkat TKM adalah:
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
5. Transaksi Keuangan Tunai yang selanjutnya disingkat TKT adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
6. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
7. Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
8. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.

9. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang selanjutnya disingkat PMPJ adalah prinsip yang diterapkan Pihak Pelapor dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola Transaksi Pengguna Jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini.
10. Audit Kepatuhan adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai dan/atau memastikan kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan/atau kewajiban pelaporan kepada PPATK.
11. Audit Khusus adalah pemeriksaan dengan ruang lingkup dan/atau tujuan tertentu baik dalam rangka Analisis atau Pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK dan/atau tindak lanjut pengawasan kepatuhan.
12. Analisis adalah Kegiatan meneliti laporan TKM dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya.
13. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi TKM yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.
14. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
15. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB II

AUDIT KEPATUHAN ATAS PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA, KEWAJIBAN PELAPORAN, DAN AUDIT KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) PPATK berwenang melakukan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor.

- (2) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lainnya.
- (3) Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus dilakukan oleh PPATK sendiri dan/atau bersama-sama dengan LPP.

Pasal 3

Pelaksanaan Audit Kepatuhan terkait penerapan PMPJ dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Audit Kepatuhan terkait kewajiban pelaporan.

Pasal 4

Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor dilakukan pada:

- a. kantor pusat atau tempat usaha dari Pihak Pelapor;
- b. kantor atau tempat usaha lain dari Pihak Pelapor yang meliputi kantor wilayah, kantor perwakilan, dan kantor cabang termasuk kantor dibawah kantor cabang; dan/atau
- c. kantor atau pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban sebagai Pihak Pelapor.

Pasal 5

PPATK melakukan Audit Kepatuhan terhadap Pihak Pelapor, dalam hal:

- a. LPP tidak melakukan Audit Kepatuhan berdasarkan hasil koordinasi PPATK dengan LPP;
- b. LPP menyerahkan kewenangan untuk melakukan Audit Kepatuhan kepada PPATK; atau
- c. belum terdapat LPP.

Bagian Kedua

Audit Kepatuhan Terhadap Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Audit Kepatuhan terhadap penerapan PMPJ oleh PPATK dilakukan untuk menilai dan/atau memastikan kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi ketentuan PMPJ.

Pasal 7

- (1) Audit Kepatuhan terhadap penerapan PMPJ bagi penyedia jasa keuangan meliputi pengujian terhadap:

- a. pengawasan aktif direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau dewan pengawas;
 - b. kebijakan dan prosedur;
 - c. pengendalian internal;
 - d. sistem informasi dan pelaporan; dan
 - e. sumber daya manusia dan pelatihan.
- (2) Dalam hal pedoman PMPJ ditetapkan oleh LPP maka cakupan pengujian disesuaikan dengan ketentuan PMPJ yang dikeluarkan oleh LPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut penerapan PMPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penerapan PMPJ yang berlaku bagi masing-masing PJK

Pasal 8

- (1) Audit Kepatuhan terhadap penerapan PMPJ bagi penyedia barang dan/atau jasa lainnya meliputi pengujian terhadap identifikasi, verifikasi dan pemantauan Transaksi.
- (2) Proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam:
 - a. kebijakan dan prosedur; dan
 - b. sistem informasi pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan PMPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penerapan PMPJ bagi penyedia barang dan/atau jasa lain.

Paragraf 2

Kategori Penilaian

Pasal 9

- (1) Kategori penilaian Audit Kepatuhan terhadap penerapan PMPJ berupa:
 - a. baik;
 - b. cukup baik;
 - c. kurang baik; atau
 - d. tidak baik.
- (2) Penilaian Audit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengujian dan implementasi PMPJ oleh Pihak Pelapor.